



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kepada Yth.

1. Sdr. Camat se-Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Sdr. Wali Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota

**SURAT EDARAN
NOMOR : 20 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DALAM KEGIATAN USAHA PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

A. Latar Belakang

Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah sentral peternakan yang memiliki potensi sumber daya alam yang mendukung, ditinjau dari kondisi topografi yang relatif sesuai untuk pengembangan kegiatan budidaya ternak serta letak geografis yang strategis dalam mendukung distribusi dan pemasaran peternakan. Dalam rangka penerbitan perizinan dan menindaklanjuti Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kewajiban Memiliki Perizinan Bagi Peternak/Perusahaan yang Melakukan Budi Daya Ternak, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2025 tentang Pelaku Usaha Wajib Memiliki Perizinan Berusaha, Pasal 36 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025 tentang Sanksi Administratif Kegiatan Usaha atau Standar Produk/Jasa Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran tentang Perizinan Berusaha Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka Kegiatan Usaha Pembibitan dan Budi daya di Kabupaten Lima Puluh Kota dan mendukung daerah sebagai sentral peternakan yang tertib, legal, dan berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan dan penegasan kepada pelaku usaha peternakan mengenai kewajiban perizinan berusaha.

2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap legalitas usaha di sektor peternakan.
3. Mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha peternakan.

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115).
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk dan Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

D. Isi Surat Edaran

1. Menginformasikan kepada Pelaku Usaha Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kegiatan usaha budi daya Wajib memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA). Kegiatan usaha pembibitan dan budi daya ternak antara lain :
 - a. Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong (KBLI 01411).
 - b. Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah (KBLI 01412).
 - c. Pembibitan dan Budi daya Kerbau Potong (KBLI 01413).
 - d. Pembibitan Budi Daya Kerbau Perah (KBLI 01414).
 - e. Peternakan Kuda dan Sejenisnya (KBLI 01420).
 - f. Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong (KBLI 01442).
 - g. Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah (KBLI 01443).
 - h. Budi Daya Ayam Ras Pedaging (KBLI 01461).
 - i. Budi Daya Ayam Ras Petelur (KBLI 01462).
 - j. Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya (KBLI 01463).
 - k. Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya (KBLI 01464).

- l. Pembibitan dan Budi Daya Itil dan /atau Bebek (KBLI 01465).
 - m. Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh (KBLI 01466).
 - n. Pembibitan dan Budi Daya ternak Unggas Lainnya (KBLI 01469).
 - o. Pembibitan dan Budi Daya Lebah (KBLI 01493).
 - p. Pembibitan dan Budi Daya Kelinci (KBLI 01495).
 - q. Pembibitan dan Budi Daya Cacing (KBLI 01496).
 - r. Pembibitan dan Budi Daya Burung Walet (KBLI 01497).
2. Menginformasikan kepada pelaku usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terdiri atas:
 - a. Perizinan Berusaha (PB).
 - b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU).
 3. Menghimbau pelaku usaha yang berdasarkan skala usahanya pada masing-masing kegiatan usaha dari skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar wajib mengurus Perizinan Berusaha. Skala usaha subsektor peternakan diantaranya :

No	Kode KBLI	JENIS USAHA	SKALA (ekor)			
			Mikro	Kecil	Menengah	Besar
1	01411	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong				
		Pembibitan Sapi Potong	≤52	53-259	260-519	>519
		Budi daya Sapi Potong	≤54	55-271	272-542	>542
2	01412	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah				
		Pembibitan Sapi Perah	≤33	34-163	164-325	>325
		Budi daya Sapi Perah	≤35	36-174	175-348	>348
3	01413	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong				
		Pembibitan Kerbau Potong	≤35	36-174	175-348	>348
		Budi Daya Kerbau Potong	≤35	36-174	175-348	>348
4	01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah				
		Pembibitan Kerbau Perah	≤35	36-174	175-348	>348
		Budi Daya Kerbau Perah	≤35	36-174	175-348	>348
5	01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya				
		Pembibitan Kuda dan Sejenisnya	≤39	40-195	196-390	>390
		Budi Daya Kuda dan Sejenisnya	≤40	40-195	196-390	>390
6	01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong				
		Pembibitan Kambing Potong	≤ 488	489-2.438	2.439-4.875	>4.876
		Budi Daya Kambing Potong	≤ 488	489-2.438	2.439-4.875	>4.876

7	01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah				
		Pembibitan Kambing Perah	≤279	280-1 393	1 394-2 786	>2 786
		Budi Daya Kambing Perah	≤279	280-1 393	1 394-2 786	>2 786
8	01461	Budi Daya Ayam Ras Pedaging	≤28 554	28 554-142 769	142 769-285 539	>285 539
9	01462	Budi Daya Ayam Ras Petelur	≤12 188	12 189-60 938	60 939-121 875	>121 875
10	01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	≤10 833	10 834-54 167	54 168-108 333	>108 333
11	01464	Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya	≤16 250	16 251-81 250	81 251-162 500	>162 500
12	01465	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek				
		Pembibitan Itik dan/atau Bebek	≤7 222	7 223-36 111	36 111-72 222	>72 222
		Budi Daya dan/atau Bebek	≤7 222	7 223-36 111	36 111-72 222	>72 222
13	01466	Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh				
		Pembibitan Burung Puyuh	≤121.875	121.876-609.375	609.376-1.218.750	>1.218.750
		Budi Daya Burung Puyuh	≤121.875	121.876-609.375	609.376-1.218.750	>1.218.750
14	01469	Pembibitan dan Budi Daya Ternak Unggas Lainnya	< Rp. 1.950.000.000	Rp. 1.951.000.000-Rp. 14.625.000.000	Rp. 14.626.000.000-Rp. 48.750.000.000	>Rp. 48.750.000.000
15	01493	Pembibitan dan Budi Daya Lebah	< Rp. 1.950.000.000	Rp. 1.951.000.000-Rp. 14.625.000.000	Rp. 14.626.000.000-Rp. 48.750.000.000	>Rp. 48.750.000.000
16	01495	Pembibitan dan Budi Daya Kelinci				
		Pembibitan Kelinci	≤6.500	6.501-32.500	32.501-65.000	>65.000
		Budi Daya Kelinci	≤6.500	6.501-32.500	32.501-65.000	>65.000
17	01496	Pembibitan dan Budi Daya Cacing	< Rp. 1.950.000.000	Rp. 1.951.000.000-Rp. 14.625.000.000	Rp. 14.626.000.000-Rp. 48.750.000.000	>Rp. 48.750.000.000
18	01497	Pembibitan dan Budi Daya Burung Walet	< Rp. 1.950.000.000	Rp. 1.951.000.000-Rp. 14.625.000.000	Rp. 14.626.000.000-Rp. 48.750.000.000	>Rp. 48.750.000.000

Perizinan Berusaha yang dimaksud dibagi berdasarkan tingkat risikonya yaitu:

- Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.
- Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan Sertifikat Standar.

- c. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB dan Sertifikat Standar.
 - d. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan Izin.
- 4. Menghimbau pelaku usaha yang dalam tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha diwajibkan memiliki PB UMKU pada masing-masing kegiatan usahanya, dengan mengajukan permohonan PB UMKU di sistem OSS. PB UMKU subsektor peternakan diantaranya :
 - a. Sertifikasi cara budi daya ternak yang baik.
 - b. Sertifikasi cara pembibitan ternak yang baik.
 - c. Sertifikasi nomor kontrol veteriner.
 - d. Registrasi produk hewan.
- 5. Diluar kewajiban PB UMKU subsektor peternakan, kegiatan usaha Budidaya dan Pembibitan Ternak yang memanfaatkan air tanah wajib memiliki PB UMKU Izin Pengusahaan Air Tanah terlebih dahulu sebelum memulai operasional pengambilan air.
- 6. Dan menginformasikan bagi pelaku usaha yang dalam tahap memulai usaha dapat mengajukan permohonan PB UMKU Izin Pengusahaan Air Tanah melalui OSS RBA setelah memiliki NIB. Izin Pengusahaan Air Tanah diselenggarakan oleh:
 - a. Menteri, untuk Air Tanah yang terletak pada Cekungan Air Tanah dan sumber Air Tanah lainnya di wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional;
 - b. gubernur, untuk Air Tanah yang terletak pada Cekungan Air Tanah dan sumber Air Tanah lainnya di wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
 - c. Bupati/wali kota, untuk Air Tanah yang terletak pada Cekungan Air Tanah dan sumber Air Tanah lainnya di wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
- 7. Menginformasikan kepada setiap pelaku usaha wajib menyampaikan laporan kepatuhan pemenuhan ketentuan persyaratan dan kewajiban PB dan PB UMKU untuk setiap kegiatan usaha dan lokasi setelah memperoleh NIB. Penyampaian laporan kepatuhan pemenuhan ketentuan persyaratan dan kewajiban PB dan PB UMKU disampaikan oleh Pelaku Usaha secara berkala dengan ketentuan yaitu:
 - a. Bagi Pelaku Usaha dengan skala usaha kecil setiap 6 (enam) bulan atau semester; yaitu
 - Laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - Laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya.

- b. Bagi Pelaku Usaha dengan skala usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan.
 - Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - Laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - Laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 - Laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya.
- 8. Selain laporan pada poin 7 pelaku usaha menyampaikan Laporan Pelaku Usaha Sektor Pertanian (LPUSP) secara daring melalui sistem perizinan di Kementerian Pertanian, dan dalam hal belum tersedia LPUSP disampaikan oleh Pelaku Usaha secara luring. LPUSP terdiri atas :
 - a. Laporan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) sektor pertanian yaitu Perizinan Berusaha disampaikan setiap 3 bulan dan PB UMKU disampaikan setiap 6 bulan.
 - b. Laporan perkembangan realisasi kegiatan usaha.
- 9. Menginformasikan kepada pelaku usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan pelanggaran berupa:
 - a. Tidak menyampaikan LPUSP.
 - b. Tidak memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan PBBR sektor pertanian.
 - c. Ketidaksiuaian laporan perkembangan usaha; dan/atau
 - d. Terbukti terjadinya bahaya atas keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan,dikenai sanksi administratif.
- 10. Apabila ditemukan ketidaksiuaian atau pelanggaran Perizinan Berusaha dalam kegiatan usaha Budidaya dan Pembibitan dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda administratif;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penarikan produk dari peredaran;
 - e. Pencabutan PB dan penutupan kegiatan usaha; dan/atau
 - f. Pengenaan daya paksa polisional.

11. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran PB UMKU subsektor peternakan dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Penarikan produk dari peredaran dan/atau pemusnahan;
- e. Pencabutan PB UMKU dan/atau penutupan kegiatan usaha; dan/atau
- f. Pengenaan daya paksa polisional.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 18 Mei 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

